

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ASET DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Yonnawati

Martina Male

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

yonnawati@fh-saburai.ac.id

martinamale16@gmail.com

Abstrak

Upaya meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan desa diperlukan adanya pengelolaan kekayaan/aset desa. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menentukan bahwa aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelalang hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa. Penelitian ini bertujuan : (1) untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pengelolaan aset desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; dan (2) untuk mengetahui, memahami dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan aset desa. Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kualitatif non doktrinal dengan menggunakan pendekatan sosio-legal, guna mendapatkan gambaran dari subyek penelitian sehingga diharapkan dapat menemukan jawaban terkait dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) macam teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan, studi dokumenter dan wawancara. Setelah data terkumpul secara keseluruhan kemudian dianalisis secara analisis kualitatif. Pengelolaan aset Pekon Bulurejo berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berupa perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan aset belum dilaksanakan secara maksimal, karena kegiatan penatausahaan aset desa baik berupa pembukuan, inventarisasi dan pelaporan belum berjalan dengan baik. Faktor penghambat pengelolaan barang/aset Desa Pekon Bulurejo Kecamatan Gading Rejo antara lain pengambilalihan terjadi secara sepihak karena di masa lalu kerja sama pemanfaatan atau sewa tanah desa tidak dilakukan dengan perjanjian tertulis, pembinaan dan pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh Bupati melalui Camat dan lembaga pengawas kurang berjalan efektif, desa tidak dapat secara langsung mengelola sumber daya alam di lingkungan tempat tinggal mereka terutama hutan desa, rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, serta rendahnya kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa.

Kata kunci : Implementasi, Pengelolaan, Aset Desa

IMPLEMENTATION OF VILLAGE ASSET MANAGEMENT BASED ON ACT NO. 6 YEAR 2014 ABOUT VILLAGES

Abstract

Efforts to improve the welfare and income of the village hence the need for management of village assets/assets. Article 76 section 1 of Act no. 6 Year 2014 concerning Villages determines that village assets may be village cash lands, ulayat lands, village markets, animal markets, boat moorings, village buildings, fish auctions, agricultural seagrasses, village-owned forests, village-owned springs, public baths, and other assets belong to the village. This

study aims to: (1) know, understand and analyze the management of village assets based on Law No. 6 of 2014; and (2) knowing, understanding and analyzing the factors that hinder the management of village assets. The type of research that will be conducted is non-doctrinal qualitative research using socio-legal approach, in order to get the description from the research subject so that it is expected to find the answer related to the research problem. In this research using 3 (three) kinds of data collecting technique that is literature study, documentary study and interview. and then analyzed by qualitative analysis. Management of Pekon Bulurejo assets based on Law No. 6 of 2014 on Village in the form of planning, procurement, use, utilization, security, maintenance, deletion, alienation, administration, appraisal, guidance, supervision and control. Pekon Bulurejo asset management has not been implemented maximally, because the activities of the administration of village assets in the form of bookkeeping, inventory and reporting has not gone well. Factors that become obstacles in the management of goods/assets of Pekon Bulurejo Village, Gading Rejo Subdistrict are the takeover takes place unilaterally because in the past the cooperation of the utilization or rent of village land was not done with written agreement, guidance and supervision that should be done by the Regent through the sub- monitoring institutions are less effective, villages can not directly manage natural resources in their neighborhoods, especially village forests, low public participation, lack of adequate facilities and infrastructure, and poor quality of village government apparatus.

Keywords: Implementation, Management, Village Asset

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah sebuah Negara Kesatuan, artinya hanya ada satu pemerintahan (negara). Hal ini terdapat pada Pasal 1 ayat (1) *jo* Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, selanjutnya di dalam Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 disebutkan bahwa khusus tentang bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Pembentukan sistem pemerintahan di daerah sangat diperlukan, mengingat Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan

sesuai dengan penjelasan Pasal 1 ayat (1) *jo* Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Negara Indonesia tidak mungkin menyelenggarakan pemerintahan yang hanya dilakukan Pemerintahan Pusat saja. Selain itu pembentukan sistem Pemerintahan di Daerah sangat diperlukan untuk memperlancar pembangunan tersebar di seluruh pelosok secara merata, dikarenakan Desa adalah Pemerintahan yang paling terdekat dengan masyarakat atau ujung tombak dari pembangunan dalam suatu negara, maka pembinaan di desa sangat diperlukan untuk menunjang rencana pembangunan yang sampai ke desa-desa.

Seiring dengan perkembangan pembangunan Infrastruktur dan globalisasi maka perkembangan sumberdaya manusianya harus

mengikuti, sehingga pembangunan dengan sumber daya manusia bisa seimbang dan berjalan sesuai dengan kebutuhan jaman.

Demikian pula dipertegas dalam Pasal 18, 18A dan 18B UUD 1945 amandemen yang dijadikan landasan. Di dalam Pasal 18 UUD 1945 dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Selanjutnya, di dalam Pasal 18A UUD 1945 dinyatakan bahwa :

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Kemudian Pasal 18B UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa :

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Dua (2) Daerah kabupaten/kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau desa.

Pengertian desa dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Upaya meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan desa maka diperlukan adanya pengelolaan kekayaan/aset desa. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menentukan bahwa aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelalang hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa.

Selanjutnya, pengelolaan kekayaan/aset desa dipertegas dalam Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pengelolaan

kekayaan milik Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik Desa. Pengelolaan barang milik desa tetap mengacu dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa. Lingkup pengelolaan aset dimaksud meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Pengertian penatausahaan di dalam Pasal 1 angka (20) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah :

rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik negara/daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ruang lingkup mengenai barang milik negara/daerah di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 meliputi :

- (1) Barang milik negara/daerah meliputi:
 - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D; atau
 - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Penatausahaan aset/barang milik desa sering dihadapkan pada berbagai isu dan masalah yaitu sumber daya manusia di desa yang masih sangat minim dalam mengidentifikasi dan pencatatan barang/aset, seperti pencatatan tanah kas desa dan hutan desa yang sampai saat ini belum dapat diselesaikan, karena peta desa yang asli telah hilang sehingga aparat desa sulit untuk melakukan pencatatan kembali secara benar terkait tanah kas desa dan hutan desa tersebut. seperti yang terjadi di desa atau pekon Bulu Rejo kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana pengelolaan aset desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014?

- b. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pengelolaan aset desa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam rangka penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pengelolaan aset desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
- b. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan aset desa.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Aset

Menurut Sutaryono, Dyah Widuri dan Akhmad Murtajib, bahwa aset desa adalah segala sesuatu yang bernilai, yang dapat dikelola dan dikontrol oleh desa, dan dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Aset desa berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Pada umumnya aset desa merupakan aset yang berwujud (*tangible*).¹

Aset adalah sesuatu yang mempunyai nilai tukar, modal atau kekayaan. Dalam hal ini, pengertian aset sama maknanya dengan konsep kekayaan. Aset Desa sama pengertiannya dengan kekayaan desa sebagaimana disebut dalam berbagai regulasi

¹ Sutaryono, Dyah Widuri dan Akhmad Murtajib. *Buku Pintar Pengelolaan Aset Desa*. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD). Yogyakarta. 2014. hlm. xvii

pemerintah yang mengatur tentang Desa, meskipun tidak terbatas pada kekayaan yang bersifat fisik.²

Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menentukan bahwa aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Pasal 76 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa :

- (1) Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.
- (2) Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - c. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. hasil kerja sama Desa; dan
 - e. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

- (3) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.
- (4) Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
- (5) Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- (6) Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa barang/aset desa merupakan segala sesuatu yang menjadi kekayaan suatu desa, baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Barang/aset desa dimaksudkan untuk dimanfaatkan dan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

2. Pengertian Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

² *Ibid.* hlm. 1

Menurut Surayin dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.³

Pemerintahan berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintahan Permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, menerangkan bahwa yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

³ Surayin. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Yrama Widya. Bandung. 2007. hlm. 112

⁴ Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi dan Suwondo. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 1. No. 6. Juli 2015.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kualitatif non doktrinal dengan menggunakan pendekatan sosio-legal (*sosio legal research*), guna mendapatkan gambaran dari subyek penelitian sehingga diharapkan menemukan jawaban terhadap permasalahan

penelitian khususnya pengelolaan aset desa. Meskipun penelitian ini seolah berangkat dari pendekatan yang bersifat induktif karena berawal dari dasar gambaran yang ditetapkan sementara mengumpulkan data-data, kemudian data tersebut diproses, dianalisis dan diabstraksikan dan akhirnya akan muncul teori-teori sebagai penemuan penelitian kualitatif.⁵

2. Pendekatan Masalah

Telah disinggung diatas bahwa ilmu hukum merupakan studi tentang hukum, ilmu hukum tidak dapat diklasifikasikan ke dalam ilmu sosial yang bidang kajiannya kebenaran empiris. Ilmu hukum sebagai *suigeneris* mengandung arti bahwa tidak ada bentuk ilmu lain yang dapat dibandingkan dengan ilmu hukum, satu untuk jenisnya sendiri. Ilmu hukum memiliki ciri khas yakni bersifat normatif. Kajian yang bersifat normatif dalam penelitian hukum haruslah berpegang pada tradisi keilmuan hukum itu sendiri yang sesuai dengan karakter dan tradisi ilmu hukum, oleh karenanya penelitian ini adalah penelitian hukum yang merupakan suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-

prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi,⁶ maka pendekatan yang dipandang cocok dan sesuai dengan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), sebagaimana juga dikatakan oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa kecuali penelitian dalam ruang lingkup hukum adat, penelitian hukum dalam level dogmatik hukum atau penelitian untuk keperluan praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan.⁷

Pendekatan perundang-undangan itu sendiri pengertiannya adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi, yang dilakukan dengan menelaah dari sudut filosofis undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana perbankan. Selain itu dalam penelitian ini juga akan dipadukan dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan merujuk pada konsep-konsep yang menjadi isu hukum penelitian ini yang digali dan dikaji dari konsep-konsep yang sedang berkembang atau pandangan-pandangan para pakar hukum yang berkompeten atau doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini.

⁵ Lexy J. Moloeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Karya. Bandung. 1989. hlm. 25

⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2008. hlm. 35

⁷ *Ibid.* hlm. 96

3. Sumber Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka untuk memperoleh dokumen hukum, baik yang berupa peraturan perundang-undangan mengenai otonomi desa seperti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maupun dokumen-dokumen lain yang terkait. Terhadap data yang diperlukan menyangkut implementasi pengelolaan aset desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 digunakan metode observasi dan wawancara secara mendalam (*indepth interview*) yang dilakukan pada informan yang ditetapkan secara *purposive*. Melalui observasi diharapkan memperoleh orientasi umum tentang lokasi dan fokus penelitian dan dapat memperoleh gambaran tentang fenomena situasi dan perilaku yang

mampu memberi gambaran tentang fokus penelitian yang hendak dikaji.⁸

Wawancara dengan subyek digunakan untuk mengungkap lebih jauh tentang data yang diperoleh melalui pengamatan dari bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dari studi pustaka. Sedangkan wawancara secara mendalam dengan pihak terkait diharapkan dapat mengungkap makna/symbolik yang lebih memperjelas permasalahan dalam fokus penelitian dan pengumpulan data untuk mempertajam pemahaman terhadap berbagai persoalan yang telah diteliti.

Jenis data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari sumber pertama yang didapat dari penelitian lapangan melalui pengamatan maupun wawancara dengan narasumber yang berkompeten. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang terbagi atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait dan bahan hukum sekunder bersumber dari buku-buku literatur yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan masalah yang akan diteliti.

4. Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) macam teknik pengumpulan data yaitu studi

⁸ Lexy J. Moloeng. *Op Cit.* hlm. 174

kepustakaan (*library research*), studi dokumenter dan wawancara. Studi kepustakaan guna menggali dan mendapatkan bahan-bahan penelitian. Studi dokumenter untuk mendapatkan data informasi dari berbagai peraturan yang relevan.

Metode pengumpulan data dengan wawancara bertujuan untuk menggali dan memahami subyek penelitian dari para narasumber (informan), dengan menggunakan teknik wawancara terstruktur melalui kuisisioner namun terbuka untuk pengembangan di lapangan.

b. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah melakukan pengolahan data yaitu kegiatan merapikan dan menganalisis data tersebut, kegiatan ini meliputi kegiatan data seleksi dengan cara memeriksa data yang diperoleh mengenai kelengkapannya, klasifikasi data, mengelompokan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1) *Editing* yaitu meneliti kembali kelengkapan data yang diperoleh dengan melakukan koreksi ulang ke sumber data yang bersangkutan. Selain itu juga melakukan

pemeriksaan bila ada kesalahan atau kekeliruan terhadap data yang telah diperoleh.

2) *Coding* yaitu pengelompokkan (mengklasifikasikan) data yang diperoleh untuk mempermudah dalam melakukan analisis.

3) *Sistematisasi data* yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul secara keseluruhan baik yang diperoleh dari hasil penelitian studi pustaka (data sekunder) maupun hasil penelitian lapangan (data primer) kemudian dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat yang disusun secara sistematis dari analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan secara khusus yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Pengelolaan Aset Pekon Bulurejo Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan desa. Tujuan pengelolaan kekayaan milik Desa ini sejalan dengan regulasi sebelumnya yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, di mana pemerintah desa memperoleh mandat untuk mengelola kekayaan desa yang dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat desa. Pasal 1 angka (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 dinyatakan bahwa pengelolaan aset desa adalah segala kegiatan dan tindakan terhadap aset desa mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Berdasarkan hasil penelitian di Pekon Bulurejo Kecamatan Gading Rejo

Kabupaten Pringsewu, menurut Suwaris selaku Kepala Desa, mengatakan bahwa sekalipun mendapat mandat pengelolaan, pemerintah desa tidak dapat memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi atau segelintir orang. Rambu-rambu ini telah jelas dibuat dalam regulasi tentang aset desa. Pengelolaan aset desa harus mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan lembaga perwakilan desa. Jika dilakukan pelepasan hak kepemilikan aset desa harus mendapat persetujuan BPD dan ijin tertulis dari Bupati/Walikota dan Gubernur.

Ditambahkan oleh Suwaris bahwa dalam pengelolaan aset desa, semua proses harus dijalankan mengikuti asas atau prinsip dasar tertentu mengikuti azas umum pengelolaan barang milik negara (BMN) berupa azas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menambahkan asas atau prinsip dasar dalam pengelolaan aset desa adalah asas kepentingan umum, yang mengandung pengertian bahwa pengelolaan aset desa didasarkan pada kepentingan masyarakat luas di atas kepentingan individual, kelompok, atau golongan tertentu. Kepentingan masyarakat luas ini dalam pelaksanaannya dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan aset desa harus memenuhi asas-asas sebagaimana disebutkan di atas, dengan tujuan meningkatkan pendapatan asli desa (PAD), memfasilitasi pelayanan publik bagi warga desa, mengembangkan aset lokal dan aset milik bersama untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa, memberdayakan dan mengembangkan kapasitas warga desa untuk melakukan pemetaan dalam mengembangkan aset lokal dan aset milik bersama untuk meningkatkan perekonomian warga desa.

Menurut Rohim selaku Sekretaris Pekon Bulurejo Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu mengatakan bahwa pengelolaan barang/aset/kekayaan desa dilakukan melalui kegiatan-kegiatan seperti perencanaan penganggaran keuangan desa, pengadaan barang desa, penggunaan barang milik desa, pemanfaatan kekayaan desa, pengamanan dan pemeliharaan barang milik desa secara fisik, administratif dan tindakan hukum, penghapusan barang milik desa, pemindahtanganan barang milik desa, penatausahaan barang milik desa, penilaian barang milik desa selain tanah dan/atau bangunan berdasarkan nilai perolehan dikurangi penyusutan

serta memperhatikan kondisi fisik aset tersebut, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik desa.

Menurut Syaman selaku Tokoh Masyarakat Pekon Bulurejo Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu mengatakan bahwa pengelolaan aset desa yang antara lain :

- a. Pengadministrasian aset secara tertib dan dilindungi dengan bukti atau alas hak yang kuat berupa dokumen kepemilikan yang sah.
- b. Untuk mengefektifkan pengelolaan aset desa, Pemerintah Desa dapat membentuk kepanitiaan atau pengelola dari berbagai unsur yang terpisah dari manajemen pemerintahan desa. Desa dapat mengelola aset desa melalui BUM Desa atau kepanitiaan yang terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat.
- c. Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pengelolaan aset desa serta menjamin keberlangsungan kemanfaatan aset desa bagi masyarakat, perlu dilakukan pendampingan dan pengawasan internal dan eksternal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Benni selaku Sekretaris Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu mengatakan bahwa pengelolaan aset desa harus tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pengelolaan aset desa secara eksplisit diterangkan dalam Pasal 1 angka (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007, bahwa pengelolaan aset desa adalah segala kegiatan dan tindakan terhadap aset desa mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Aset Pekon Bulurejo Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu antara lain terdiri dari tanah desa, pasar desa, alat-alat pertanian (traktor), tenda untuk hajatan, balai desa, kantor kepala desa. Pengelolaan dari aset Pekon Bulurejo sepenuhnya dilakukan oleh perangkat desa bersama dengan masyarakat yang biasanya dibentuk sebuah kelompok masyarakat pengelola aset desa. Hasil sewa guna dari

peralatan yang menjadi aset desa sepenuhnya masuk ke dalam kas desa dan pada akhirnya menjadi sumber pendapatan asli desa.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan bahwa pengelolaan aset desa di Pekon Bulurejo dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maupun peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pengelolaan aset desa yang selama ini belum diperhatikan oleh pemerintah desa maka dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya dimaksudkan agar aset-aset yang dimiliki desa dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya pengelolaan aset desa mempunyai tujuan untuk melakukan perubahan yang signifikan terhadap kebiasaan aparat pemerintahan desa maupun masyarakat yang selama ini kurang memperhatikan arti pentingnya dari

barang/aset yang dimiliki oleh desa. Hal ini memperlihatkan bahwa pengelolaan aset desa sebagai wujud berlakunya hukum dan pengaruhnya di masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Roscou Pound, sebagaimana yang disederhanakan oleh Muchtar Kusumaatmadja bahwa hukum adalah sebagai alat pembaharuan bagi masyarakat (*law as a tool of social engineering*) melalui Pasal 76 ayat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang salah satunya termuat di dalam Pasal 76 ayat (1) bahwa kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum. Hal ini mengisyaratkan bahwa desa memiliki hak yang bersifat otonom, pengembalian aset desa yang telah diambil oleh pemerintah kabupaten akan berpengaruh ke masyarakat secara langsung, bahwa masyarakat bersama dengan aparat pemerintah desa dapat mengelola dan memanfaatkan aset yang dikembalikan tersebut. Seperti, tanah desa yang tadinya dijadikan milik Pemerintah

Kabupaten Pringsewu telah diserahkan dan dirikan masjid dan kantor kepala desa.

Jadi dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mampu memberikan dampak bagi berlakunya hukum di masyarakat, khususnya dalam bidang pengelolaan aset desa di Pekon Bulurejo, sehingga aparat pemerintahan desa bersama masyarakat mempunyai hak secara penuh untuk mengelola dan memanfaatkan barang/aset desa. Perubahan inilah yang merupakan cerminan hukum dapat bersifat sebagai alat untuk memperbaharui (merekayasa) masyarakat (*law as a tool of social engineering*) yang dikemukakan Roscou Pound. Selain itu, dalam pengelolaan aset desa diperlukan adanya aturan-aturan atau norma hukum, lembaga atau instansi yang melaksanakan, serta budaya hukum yang ada di dalam masyarakat, sehingga pengelolaan aset desa ada kaitannya dengan Teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa pengelolaan aset Pekon Bulurejo berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi serta pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk

meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.

Pengelolaan aset Pekon Bulurejo Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu antara lain berupa perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Namun demikian, pengelolaan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan desa belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari kegiatan penatausahaan aset desa baik berupa pembukuan, inventarisasi dan pelaporan belum berjalan dengan baik. Walaupun kegiatan pembukuan sudah dilakukan namun hanya sebatas pendataan tanah desa dan tanah hutan, akan tetapi kesemuanya belum tersusun dengan rapi dan lengkap, karena peta asli tanah desa hilang dan berdampak pada kesulitan untuk melakukan pendataan ulang.

Pada tahap inventarisasi masih ditemukan adanya perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik desa dalam unit pemakaian yang belum memadai dan

layak untuk dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif.

Pada tahap pelaporan yaitu hasil sensus barang desa dari masing-masing pengguna/kuasa pengguna, belum seluruhnya di rekap ke dalam buku inventaris dan disampaikan kepada pengelola maupun pembantu pengelola dan selama ini belum dilakukan rekap ke buku induk inventaris.

B. Faktor-Faktor yang Menjadi Penghambat dalam Pengelolaan Aset Desa di Pekon Bulurejo Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu

Berdasarkan hasil wawancara dengan Suwaris selaku Kepala Pekon Bulurejo, mengatakan bahwa faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan aset desa antara lain :

1. Pengambilalihan terjadi secara sepihak karena di masa lalu kerja sama pemanfaatan atau sewa tanah desa tidak dilakukan dengan perjanjian tertulis. Misalnya pemerintah kabupaten di masa lalu meminjam tanah desa untuk pembangunan fasilitas umum seperti sub terminal. Menilik pada regulasinya, proses itu disebut pinjam pakai, bukannya jual beli atau tukar guling antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Tiba-tiba sekian puluh tahun kemudian muncul sertifikat tanah atas nama pemerintah kabupaten/provinsi. Hal ini menimbulkan perselisihan karena pemerintah desa

merasa tanahnya diserobot pemerintah kabupaten/provinsi, di sisi lain pemerintah kabupaten melegalkan tanah yang sudah dikelolanya bertahun-tahun. Pembinaan dan pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh Bupati melalui Camat dan lembaga pengawas kurang berjalan efektif. Pembinaan dan pengawasan selama 1 (satu) tahun baru dilakukan 1 (satu) kali, fenomena ini tentunya berdampak pada sumber daya manusia di Pekon Bulurejo terutama dalam meningkatkan profesionalitas dan kemampuan untuk pengelolaan aset desa.

Menurut Rohim selaku Sekretaris Pekon Bulurejo mengatakan bahwa faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan aset desa antara lain :

- a. Desa tidak dapat secara langsung mengelola sumber daya alam di lingkungan tempat tinggal mereka terutama hutan desa yang secara formal dimiliki oleh negara dan pengelolaan ada di bawah Kementerian Kehutanan. Jika secara langsung warga masyarakat memanfaatkan hutan, di mata negara, warga dinilai melanggar hukum. Hal ini dikarenakan, Pekon

Bulurejo tidak mempunyai masyarakat adat sehingga masyarakat tidak mempunyai hak untuk mengelola hutan.

- b. Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk menunjang kinerja aparatur desa dalam pengelolaan aset desa. Tanpa adanya partisipasi dari masyarakat, para aparatur seakan bekerja dengan sia-sia. Partisipasi masyarakat dibutuhkan untuk mentaati semua aturan-aturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Syaman selaku Tokoh Masyarakat Pekon Bulurejo Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu mengatakan bahwa faktor penghambat dalam pengelolaan aset desa, yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana merupakan hal yang penting dan berpengaruh dalam pelaksanaan pengelolaan aset desa. Tidak bisa dipungkiri bahwa kemampuan yang dimiliki oleh aparat tidak dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin apabila sarana dan prasarana yang tersebut kurang memadai. Hal ini akan berakibat kurang maksimalnya kinerja aparat desa dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Benni selaku Sekretaris Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu, bahwa faktor penghambat dalam pengelolaan aset Pekon

Bulurejo yaitu rendahnya kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa. Kemampuan dan keahlian dari aparat pemerintahan desa dapat dilihat dari kegiatan administrasi barang/aset desa yang masih belum tersusun dengan rapi dan maksimal. Walaupun Camat Gading Rejo melalui bawahannya sudah melakukan pembinaan dengan kapasitas yang rendah, namun setidaknya hal ini dapat membantu aparat desa untuk menyusun dan mengadministrasi barang/aset desa dengan maksimal.

Menurut Peneliti, permasalahan dan tantangan dalam pengelolaan barang/aset desa adalah rendahnya sumber daya manusia di bidang pengelolaan barang/aset khususnya untuk ilmu akuntansi, kurangnya pembinaan dan pengawasan dari Bupati Pringsewu atau Camat Gading Rejo serta kurangnya dukungan sarana dan prasarana untuk melakukan pendataan barang/aset desa.

Berbicara mengenai implementasi dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah khususnya pengelolaan aset desa, maka tidak terlepas dari berbagai faktor yang menghambat. Faktor penghambat tersebut tidak terlepas dari struktur kerja birokrasi pemerintahan, aparatur penyelenggara dan masyarakat, maka

penulis mengutip Teori Lawrence M. Friedman tentang sistem hukum, yang terdiri dari struktur, substansi dan budaya hukum sebagai berikut :

- a. Struktur hukum
Struktur hukum mempunyai pola, bentuk dan gaya. Struktur adalah badan, rangka kerja, dan bentuk yang tetap. Pengadilan, kepolisian, serta dinas-dinas dalam suatu pemerintahan merupakan organisasi. Struktur dapat dijabarkan dalam badan organisasi (lembaga).
- b. Substansi
Substansi adalah apa yang secara aktual disebut peraturan atau kaidah-kaidah yang digunakan oleh institusi (atau mungkin suatu kasus), seperti pola-pola perilaku dari aktor dalam suatu sistem. Kaidah hukum, oleh para ahli hukum dibedakan antara substansi dan peraturan tata cara (prosedur).
- c. Budaya Hukum
Budaya hukum yang dimaksudkan adalah ide-ide, gagasan-gagasan, harapan-harapan dan pendapat umum.

Aparat pemerintahan Pekon Bulurejo Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu merupakan suatu struktur dan bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap kebijakan pengelolaan barang/aset desa, begitu juga dengan aparat pemerintahan terkait lainnya seperti Kecamatan Gading Rejo. Dilihat dari faktor penghambat yaitu pembinaan dan pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh Bupati melalui Camat dan lembaga pengawas kurang berjalan efektif. Hal ini memperlihatkan bahwa Bupati atau Camat merupakan perwujudan dari suatu

struktur hukum yang belum mampu menempatkan jabatan yang diemban sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan oleh substansi. Substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun, seperti perjanjian-perjanjian atau kontrak dalam sewa menyewa aset desa baik tenda hajatan, kios pasar desa, maupun perjanjian penggunaan traktor untuk persawahan.

Faktor partisipasi masyarakat pada dasarnya merupakan suatu kebiasaan yang hidup, tumbuh, dan berkembang di masyarakat itu sendiri sebagai bentuk budaya hukum atau kultur hukum. Kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum (kepercayaan), nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum juga adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang

menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Jadi kultur hukum sedikit banyak menjadi penentu ialah proses dari kebijakan aturan atau norma di bidang pengelolaan barang/aset desa. Dengan kata lain, kultur hukum adalah suasana pikiran, sosial, dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum/ aturan/norma itu digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa kultur hukum maka sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang dan bukan seperti ikan yang berenang di laut.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur yaitu aparat pemerintahan desa dan masyarakat yang mengelola aset desa diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis bahwa faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan barang/aset Pekon Bulurejo Kecamatan Gading Rejo antara lain pengambilalihan terjadi secara sepihak karena di masa lalu kerja sama pemanfaatan atau sewa tanah desa tidak dilakukan dengan perjanjian tertulis, pembinaan dan pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh Bupati

melalui Camat dan lembaga pengawas kurang berjalan efektif, desa tidak dapat secara langsung mengelola sumber daya alam di lingkungan tempat tinggal mereka terutama hutan desa, rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, serta rendahnya kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa.

Pada dasarnya faktor-faktor tersebut saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, sedangkan faktor yang paling dominan yaitu rendahnya kualitas sumber daya aparatur desa. Kondisi ini akan lebih diperparah apabila Bupati atau Camat tidak melakukan pembinaan dan pengawasan secara intensif dan terus menerus. Selain itu, sarana dan prasarana yang dimiliki ternyata kurang mendukung dalam melakukan kegiatan pengelolaan barang/aset desa dan hal ini akan lebih menghambat jika partisipasi dari masyarakat sangat rendah.

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan aset Pekon Bulurejo berdasarkan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berupa perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan aset Pekon Bulurejo belum dilaksanakan secara maksimal, karena kegiatan penatausahaan aset desa baik berupa pembukuan, inventarisasi dan pelaporan belum berjalan dengan baik.

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan barang/aset Desa Pekon Bulurejo Kecamatan Gading Rejo antara lain pengambilalihan terjadi secara sepihak karena di masa lalu kerja sama pemanfaatan atau sewa tanah desa tidak dilakukan dengan perjanjian tertulis, pembinaan dan pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh Bupati melalui Camat dan lembaga pengawas kurang berjalan efektif, desa tidak dapat secara langsung mengelola sumber daya alam di lingkungan tempat tinggal mereka terutama hutan desa, rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, serta rendahnya kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Untuk mengefektifkan pengelolaan aset desa, Pemerintah Desa Pekon Bulurejo Kecamatan Gading Rejo hendaknya dapat membentuk kepanitiaan atau pengelola dari berbagai unsur yang terpisah dari manajemen pemerintahan desa, selain itu Pekon Bulurejo juga dapat mengelola aset desa melalui Badan Usaha Milik Desa atau kepanitiaan yang terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat.
2. Pemerintah Pekon Bulurejo bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa dan warga masyarakat ditantang untuk mengoptimalkan manfaat aset desa agar dapat meningkatkan kesejahteraan warga. Desa dapat mengambil inisiatif agar aset desa dapat dikelola bersama dan memberi kemanfaatan bagi warga masyarakat serta menjamin kebutuhan perempuan, kaum miskin, dan kaum marjinal lainnya terpenuhi.
3. Badan Permusyawaratan Desa hendaknya lebih pro aktif dalam pelaksanaan pengelolaan aset desa, karena Badan Permusyawaratan

Desa mampu mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat terhadap pemanfaatan aset desa, sehingga akan tercipta kerjasama yang harmonis antara aparat desa dengan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdullah, Rojali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- AR, Mustopadidjaja. 2001. *Reformasi Birokrasi, Perwujudan Good Governance, dan Pembangunan Masyarakat Madani*. PT. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Atmosudirjo, S. Prajudi. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Friedman, Lawrence M. 1977. *Law and Society, an Introduction*. Princtice Hall. New Jersey.
- Hadjon, Philipus M. 1993. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- HR, Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Islamy, M. Irfan. 2001. *Seri Policy Analysis. Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang*. Malang.
- Kaloh, J. 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2000. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Penerbit Binacipta. Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

MD, Moh. Mahfud. 1998. *Politik Hukum di Indonesia*. Pustaka LP3ES. Jakarta.

Moloeng, Lexy J. 1989. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Karya. Bandung.

Parsons, Wayne. 1997. *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practise of Policy Analysis*. Edward Elgar. Cheltenham UK Lyme. US.

Purbopranoto, Kuntjoro. 1985. *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*. Alumni. Bandung.

Sabatier, Paul A. & Daniel A. Mazmanian. 1987. *Implementation and Public Policy*. Scott Foresman and Company. University of California Al Davis.

Soekanto, Soerjono. 2002. *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers. Jakarta.

Sutaryono, Dyah Widuri dan Akhmad Murtajib. 2014. *Buku Pintar Pengelolaan Aset Desa*. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD). Yogyakarta.

Taneko, Soleman B. 1993. *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Wahab, S. Abdul. 1997. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi, Kebijakan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

C. SUMBER LAINNYA

Basah, Sjachran. 1995. *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*. Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair. Surabaya.

Putra, Candra Kusuma, Ratih Nur Pratiwi dan Suwondo. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 1. No. 6. Juli 2015.

Sabatier, Paul A. 1986. *Top Down and Bottom-up Approaches to Implementation Research: a Critical Analysis and Suggested Synthesis*. *Journal of Public Policy*. Vol pp. 197-209.

Surayin. 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Yrama Widya. Bandung.

<http://syukriy.wordpress.com/>. Diakses pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017.